

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum masyarakat berkembang seperti ini, pada zaman dahulu kehidupan masih sangat primitif dimana manusia hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang disebut masyarakat, sejak mereka hidup bermasyarakat (berkelompok) maka mulailah timbul kepentingan-kepentingan bersama (kepentingan kelompok) dari warga masyarakat tersebut.

Mereka menyadari kepentingan-kepentingan tersebut mesti diurus sebagai konsekuensi hidup bersama dan demi kelangsungan hidup berkelompok, dalam mengurus kepentingan-kepentingan tersebut timbullah masalah, masalahnya adalah dari mana diperoleh biaya untuk penyelenggaraannya, kemudian mereka sepakat untuk menyumbang tenaga, pikiran, makanan, dan lain-lain dengan demikian kepentingan tersebut dapat terselenggara dengan baik. Inilah cikal bakal pajak dalam contoh urutan peradaban masyarakat yang sederhana yaitu untuk membiayai penyelenggaraan kepentingan masyarakat bersama.

Terlihat disini fungsi sederhana dari pajak yaitu untuk membiayai penyelenggaraan kepentingan masyarakat (kelompok masyarakat) dalam hal ini negara. Masyarakat secara sederhana terus berkembang baik kuantitas maupun kualitasnya dan kepentingannya pun semakin besar serta kompleks, sehingga memerlukan penanganan yang lebih dan profesional. Untuk itu diperlukan bentuk

organisasi rumah tangga yang baik sehingga terbentuk negara-negara modern seperti sekarang ini. Negara diharapkan seperti rumah tangga besar yang membutuhkan banyak uang untuk membiayai segala pengeluaran-pengeluarannya bagi penyelenggaraan kepentingan umum.

Dalam pembiayaan kepentingan bersama ini bentuk sumbangan-sumbangan masyarakat dalam bentuk *in natura* tidak lagi efektif dan efisien untuk menyelesaikan persoalan ini. Untuk itu dalam, persepsi masyarakat modern sumbangan berbentuk uang adalah hal paling baik dalam memberikan kontribusinya pada negara untuk keperluan dimaksud. Pemberian sejumlah uang kepada negara oleh masyarakat untuk mengurus kepentingan bersama tersebut dapat disebut sebagai pembayaran pajak, sehingga dapat disimpulkan dalam definisi yang sederhana bahwa pengertian pajak adalah pungutan sejumlah uang yang dilakukan oleh negara terhadap warganya.¹

Pajak adalah pilar berdirinya negara, tanpa pajak negara bisa menjadi bubar atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Diperlukan dana yang amat besar dalam pembiayaan operasional negara, baik untuk pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan.²

Pajak adalah sumber pendapatan keuangan negara yang tak pernah habis-habisnya untuk digali. Di Indonesia pajak menjadi tumpuan utama dalam pembiayaan negara bahkan pada negara-negara maju pajak menjadi sumber utama dalam membiayai anggaran negara di samping sumber-sumber keuangan yang lain.

¹Direktorat Jenderal Pajak dan Yayasan Bina Pembangunan, *Buku Panduan Pajak Bumi dan Bangunan*, Bina Rena Pariwisata, Jakarta, 1995, hal. 17.

²*Ibid*, hal. 20.